



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 193 /331.1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda. Secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan dalam wilayah Kota Pariaman khususnya dan Kota/Kabupaten tetangga umumnya, serta akan berdampak pada keamanan, ketertiban dan konflik sosial politik. Oleh karena itu, perlu diupayakan Penanggulangan dan Penanganan secara cepat dan terkoordinir melalui kegiatan Pencegahan, Penyelamatan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan langkah dan kecepatan reaksi tindakan dalam pelaksanaan dan Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran, perlu dibentuk Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara RI No 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU , dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi di daerah Kota Pariaman maupun di Kabupaten / Kota tetangga juga memperhatikan kebijakan dan usaha teknis yang diberikan Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
- KETIGA** : Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019

bertugas sebagai berikut :

1. melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran secara langsung di daerah Kota Pariaman dan membantu penanggulangan bencana kebakaran di daerah Kabupaten / Kota lainnya jika diperlukan ;
2. meminimalisir resiko bencana kebakaran dengan mengoptimalkan piket siaga selama 1 x 24 jam setiap harinya ;
3. memberikan laporan kepada Walikota Pariaman dari setiap kejadian bencana kebakaran yang terjadi secara lengkap dan jelas serta laporan bulanan kejadian bencana kebakaran ;
4. berkoordinasi dengan aparatatur terkait mengenai penanggulangan bencana kebakaran ;
5. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman ;





KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun Anggaran 2019 diberikan biaya operasional sebesar Rp 100.000,- / Orang / Kejadian. Dan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 2 (dua) liter / kejadian.

KELIMA : Pelaksanaan tugas dan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, berpedoman kepada surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Nomor Rekening 1.05.1.05.02.23.01.5.2.2.03.16

KETUJUH : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi pejabat / pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 23/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/4/19
KABAG HUKUM & HAM	 23/4/19
KASUBAG PERUNDANG UNDIANGAN	 23/4/19

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

Tembusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Walikota Pariaman (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Inpektorat Kota Pariaman;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 193 / 333.1/ 2019
 TANGGAL : 29 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENANGGULANGAN
 BENCANA KEBAKARAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN TAHUN
 ANGGARAN 2019





A. TIM PENANGGUNG JAWAB

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HANDRIZAL FITRI,S.STP	Kasat Pol PP dan Damkar	Penanggung Jawab
2	RASWAN AZMI,S.STP	Plt.Kabid Trantibum Damkar dan Linmas	Koordinator
3	RISWAN,S.Sos	Kasi Pemadam Kebakaran	Wakil Koordinator

B. TIM OPERASIONAL PELAKSANA

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HENDRA, SE	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
2	IRDAMSYAH,SS	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
3	LUSMAIDI YARMAN	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
4	DODDY FIRDAUS	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
5	YASRIZAL,SE	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
6	JASRI	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
7	BEBEN	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
8	ALJUDA FOSANDRI	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
9	HENDRI SAPUTRA,A.Md	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
10	ANZALMAN	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
11	OFRIDIANTO	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
12	AMRIZAL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
13	MOLY GUSNALDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
14	HOCKY SANDRA PUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
15	DORIZ ERWIS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
16	DEFI FADLI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
17	JHON DASRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
18	ROLIA AFRIZALDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
19	ALDRI EDWAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
20	IKHWAN ROBENTINOV	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
21	ADHARY RAHMAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
22	AFRIMEL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
23	AFRIDONI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
24	ANDRI NOVAL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
25	ASNUL HADI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
26	AZKIYUL FIKRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
27	BADRUL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
28	BENI VHANALDO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
29	BILY SUGANDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
30	CHANDRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
31	DASLI JONI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
32	DODDY APRIYANTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
33	EDO JEFRINO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
34	EDWAR MARTIN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
35	EFDAWATI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
36	ELSI MARDAWATI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana

37	ELVID APRIATOS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
38	FAISAL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
39	FERDIANSYAH	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
40	GERAL KAMIL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
41	HABIBI M. SUKARTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
42	HAMIDUL ADHAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
43	HARMULIS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
44	HENDRIK	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
45	HENDRI SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
46	HENDRI ZONI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
47	YULIANTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
48	ILHAM SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
49	INDRA WAHYUDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
50	IRWAN FRIAMNARA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
51	JERI NOVEMBRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
52	JUREL WELINDO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
53	MEKY AFRINA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
54	MIMI SYILVIANA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
55	MUHAMMAD ARIF	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
56	MUHAMMAD IRWAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
57	M.RAFLI YUSMAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
58	NASARUDDIN MALIK	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
59	OKA HERMAN SANTOSO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
60	POPI MARSONDRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
61	PUTRA DAUL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
62	RAMA EFENDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
63	RAHMAN HIDAYAT	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
64	RESOL MARTIAS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
65	RIAN KUMAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
66	RIKO KURNIA PUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
67	RIZAL YANTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
68	RIZEKI SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
69	SYAIFUL RAMADHAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
70	SURYA JULIANDRI SYAH	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
71	TOPIT HIDAYAT	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
72	TUTRA MINANDA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
73	YOSEP ASMAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
74	YUSRIL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
75	WAHYU SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
76	ZAINAL ARIFIN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
77	ZULHANDRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
78	YOGI MARKO DOMPIS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN 



GENIUS UMAR 